

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Politeknik Lembaga Pendidikan Perkebunan
Yogyakarta
Nama Skema : Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula
Jenis Skema : Klaster
Diverifikasi Tanggal : 09 Desember 2019

Koodinator Petugas
Verifikator



Tetty D. Soemarso

Komisioner Koordinator Lisensi



Mulyanto

Wakil Ketua

Selaku Ketua Tim Verifikator



Miftakul Azis, MH

No: C – SKM-TMS-02

JUDUL SKEMA : PENGELOLAAN STASIUN GILINGAN PABRIK GULA


Skema sertifikasi kompetensi kerja untuk Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula merupakan skema sertifikasi klaster yang telah dikembangkan berdasarkan permintaan industri dan regulasi. Skema sertifikasi yang dirumuskan adalah skema sertifikasi klaster, yang telah diidentifikasi atas kebutuhan industri pada pekerjaan pengelolaan pabrik perkebunan khususnya pabrik gula. Di samping itu, skema sertifikasi ini telah disandingkan dengan kurikulum Program Studi Teknik Mesin sehingga dapat digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi mahasiswa Teknik Mesin Politeknik LPP

Ditetapkan tanggal: 19 Agustus 2019
Oleh:



M. Mustangin
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal: 19 Agustus 2019
Oleh:



Ratna Sundari
Ketua LSP Politeknik LPP

Nomor Dokumen : SKM 03/PS-TMS/LSP-LPP/IX/2018
Nomor Salinan :
Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Amanat UU No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menyebutkan bahwa setiap lulusan perguruan tinggi berhak mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi
- 1.2. Adanya tuntutan bahwa tenaga kerja di Indonesia berhak mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya
- 1.3. Standar kompetensi lulusan Program Studi Teknik Mesin yang salah satunya adalah mampu menerapkan dan melaksanakan peran sebagai Pengelola Stasiun Gilingan Pabrik Gula
- 1.4. Tuntutan persyaratan kompetensi Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula di dunia industri bagi para pekerja.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Bidang mesin terutama teknik mesin.
- 2.2. Pelaksanaan Asesmen/Uji kompetensi dengan model klaster
- 2.3. Lingkup kecakapan/kompetensi yang dimiliki adalah Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja bagi para mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Politeknik LPP Yogyakarta.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- 4.5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

- 4.7. Surat Keputusan Dirjen Latas Kemnakertrans No. KEP.65/LATTAS/IV/2015 Tentang Standar Kerja Khusus Pengoperasian Peralatan Dan Laboratorium Pabrik Gula.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : Klaster

5.2. Judul Klaster : Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula

5.3. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.107210.001 .01	Mengelola Pekerjaan
2	C.107210.002 .01	Melakukan Komunikasi
3	C.107210.003 .01	Membangun Teamwork
4	C.107210.004 .01	Membangun Hubungan Kerja
5	C.107210.008 .01	Mengoperasikan Peralatan Stasiun Gilingan
6	C.107210.009 .01	Merawat Peralatan Stasiun Gilingan
7	C.107210.010 .01	Menganalisis Kinerja Stasiun Gilingan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Mahasiswa D3 Politeknik LPP Yogyakarta yang telah lulus mata kuliah Pengolahan Hasil Perkebunan II, Pesawat Pengolahan Hasil Perkebunan II dan Pesawat Gilingan

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Bagi pemohon berhak mendapatkan gambaran tentang skema sertifikasi yang akan diambilnya
- 7.1.2. Bagi pemohon sertifikasi yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran berhak mendapatkan kartu tanda peserta dan buku panduan peserta uji dan sertifikasi
- 7.1.3. Peserta yang lulus dalam asesmen kompetensi dan dinyatakan kompeten akan diberikan sertifikat kompetensi selambat-lambatnya 30 hari setelah uji kompetensi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Pemegang sertifikat membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP, apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, maka selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

7.2.2. Pemegang sertifikat membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP, bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

7.2.3. Pemegang sertifikat kompetensi menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- b. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan
- c. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- d. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP
- e. Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan

7.2.4. Memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat kompetensinya

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sesuai dengan lampiran biaya (terlampir).

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

9.1.1. Mengajukan permohonan kepada LSP Politeknik LPP dengan mengisi dan mengirimkan Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi (Form APL-01); dengan melampiri fotocopy ijazah pendidikan terakhir, curriculum vitae, pas foto dan fotocopy bukti-bukti pendukung lainnya kepada LSP Politeknik LPP.

9.1.2. Mengisi formulir aplikasi asesmen mandiri (Form APL-02) yang dilengkapi dengan bukti :

- a. KTM dan KTP atau Kartu Keluarga
- b. Copy transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1
- c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar

9.1.3. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.

9.1.4 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.5 LSP Politeknik LPP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi

9.2.2. Metoda asesmen dan alat asesmen dari skema Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.

9.2.3. Proses sertifikasi dilaksanakan dengan tahapan Proses Konsultasi PraAsesmen, Uji Portofolio, Proses Uji Kompetensi dan Proses Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi.

9.2.4. Proses sertifikasi dilaksanakan pada tempat uji kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSP Politeknik LPP dan ditetapkan melalui keputusan Kepala LSP Politeknik LPP

9.2.5. Proses asesmen dilakukan oleh Tim Asesor Kompetensi yang ditugaskan oleh LSP Politeknik LPP melalui Surat Tugas dari Kepala LSP Politeknik LPP.

9.2.6. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL-02 diperiksa dan di evaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti.

9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk memenuhi proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Proses uji kompetensi dilakukan dengan metode tes tertulis, tes lisan dan praktek/simulasi, mengacu pada Skema Klaster Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula.

- 9.3.2. Perangkat asesmen/materi uji kompetensi yang digunakan saat uji kompetensi adalah perangkat asesmen yang telah divalidasi oleh LSP Politeknik LPP.
- 9.3.3. Rekomendasi hasil uji kompetensi disampaikan oleh Tim Asesor Kompetensi kepada LSP Politeknik LPP. Rekomendasi didasarkan kepada hasil evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi.
- 9.3.4. Peserta uji yang dinilai belum kompeten pada unit kompetensi tertentu, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi ulang pada unit yang belum kompeten dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkan.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Rekomendasi hasil uji kompetensi dari Tim Asesor Kompetensi disampaikan kepada LSP Politeknik LPP, untuk selanjutnya dibahas oleh Komite Teknis LSP Politeknik LPP.
- 9.4.2. Hasil rapat Komite Teknis LSP Politeknik LPP dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala LSP Politeknik LPP untuk dapat ditetapkan.
- 9.4.3. Ketua LSP Politeknik LPP menerbitkan Surat Keputusan Sertifikasi Kompetensi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Apabila pemegang sertifikat dinilai melanggar perjanjian penggunaan sertifikat atau merugikan LSP Politeknik LPP, maka LSP Politeknik LPP dapat melakukan penarikan/pencabutan sertifikat; sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan LSP Politeknik LPP.

9.6. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1. **LSP P1 Politeknik LPP Yogyakarta** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

9.7. Penggunaan Sertifikat

- 9.7.1. Penggunaan sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8. Banding

9.9.1. Peserta Uji Kompetensi dapat mengajukan banding terhadap hasil asesmen jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari asesor. Perlakuan tidak adil tersebut meliputi diskriminasi, mempersulit dalam pembuktian asesmen dan konflik kepentingan.

9.9.2. Prosedur pengajuan banding atas keputusan hasil asesmen adalah sebagai berikut :

- a. Berilah komentar perlakuan tidak adil di dalam formulir umpan balik. Jika Peserta Uji Kompetensi tidak dapat memberikan komentar maka Peserta Uji Kompetensi tidak diwajibkan menandatangani persetujuan hasil asesmen tersebut.
- b. Mengajukan surat permohonan banding kepada Kepala LSP Politeknik LPP
- c. Kepala LSP akan menjawab surat pengajuan banding setelah mengadakan pengkajian terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh peserta uji kompetensi.
- d. Jika terbukti ditemukan perlakuan tidak adil, maka peserta uji kompetensi akan diberi kesempatan melakukan asesmen ulang untuk membuktikan bahwa peserta uji kompetensi kompeten.
- e. Proses di atas akan diselesaikan dalam waktu 45 hari sejak tanggal penerimaan permohonan banding


LAMPIRAN SKEMA NO. SKM 03/PS-TMS/LSP-LPP/IX/2018

Biaya Ujian Sertifikasi Pengelolaan Stasiun Pabrik Gula LSP Politeknik LPP :

1. Pendaftaran : Rp. -
2. Biaya Ujian : Rp. 800.000,-

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

Ketua LSP



Ratna Sundari